



PUTUSAN
Nomor 2604 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. BAHARUDIN, S.H., Bin SUKARNO, bertempat tinggal di Jalan Bambang Ismoyo Gang Kamboja Nomor 17 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Jawa;

II. ACHMAD Bin SIRI Alias AMAD, bertempat tinggal di Jalan Aliyang nomor 68 Rt. 40/Rw. 15 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat II, I/Terbanding II, I;

L a w a n

NG SJAW CUNG, bertempat tinggal di Jl. Dwi Warna nomor 45 Rt. 027/ Rw. 007 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada JM. Papilaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Satria Nomor 16 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

SUPRATINA, S.Pd, bertempat tinggal di Jl. U. Dahlan M. Suka Gang U. Zainuddin MT, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, I/Terbanding II, I dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang pada pokoknya atas dalil-dalil:



1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1251/Pasiran sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor 448/2011, tanggal 5 Mei 2011 dan dalam gambar situasi tertanggal 16 Juni 1993 Nomor 1787/1993, seluas 587 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi). Dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 1409020106714;
2. Bahwa kepemilikan tanah Penggugat atas tanah obyek sengketa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1251/Pasiran, Penggugat peroleh dari Turut Tergugat dasar jual beli, seperti dinyatakan didalam Akta Jual Beli Nomor 448/2011 tanggal 5 Mei 2011;
3. Bahwa bermula pada tahun 1996 Tergugat II atas izin Turut Tergugat secara lisan ada membuat/mendirikan sebuah rumah papan, untuk tempat kediaman/tempat tinggal di atas tanah Turut Tergugat dengan ukuran panjang 9,60 m (sembilan koma enam puluh meter) dan lebar 12,50 m (dua belas koma lima puluh meter) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah M. 196/1980;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Drs. Irsan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asyari, SH;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/rumah Turut Tergugat (Supratina, S.Pd);
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat II tanah tersebut terurai point 3 diatas telah dibeli oleh Tergugat II dari Turut Tergugat dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukti kwitansi pembayaran tanggal 21 Agustus 1999, dan tanah dimaksud telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I, namun penjelasan selanjutnya oleh Turut Tergugat bahwa uang yang diserahkan dari Tergugat II kepada Turut Tergugat adalah untuk pembayaran sewa tanah rumah tempat tinggal Tergugat II selama kurang lebih 3 tahun, dan menurut Turut Tergugat bahwa bukti pembayaran jual beli tanah mekanismenya tidaklah demikian yang dibuat Tergugat II, sebagai orang hukum, namun seharusnya melalui Akta Jual Beli Tanah yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang (Akte Notaris) atau Camat Singkawang Barat disertai minimal 2 (dua) orang saksi dan dengan demikian kwitansi yang dibuat hanya berupa akal-akalan saja oleh Tergugat II dan menurut hukum kwitansi dimaksud tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat tanah Tergugat dikuasai oleh Tergugat I tanpa ijin atau tidak didasari atas hak adalah perbuatan melawan hukum, dan walaupun Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan meminta kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk secara suka rela mengosongkan atau membongkar rumah dimaksud dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman namun himbauan Penggugat tidak ditanggapi, justru Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa obyek tanah sengketa adalah miliknya karena sudah dibeli dari Turut Tergugat melalui Tergugat II;
6. Bahwa atas perbuatan melawan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan siapa saja yang terbukti bersalah menjual dan menguasai tanah Penggugat Sertifikat Nomor 1251 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 448/2011 tanggal 5 Mei 2011 sehingga merugikan Penggugat, maka wajib Tergugat I, Tergugat II dan siapa saja (Turut Tergugat) untuk mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan aman dan adapun tanah yang dimaksud adalah panjang 9,60 m (sembilan koma enam puluh meter) dan lebar 12,50 m (dua belas koma lima puluh meter) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah M. 196/1980;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Drs. Irson;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asyari, SH;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ng. Sjau Cung;
7. Bahwa Penggugat telah meminta kepada para Penggugat untuk menyerahkan tanah Penggugat secara suka rela, namun tidak ditanggapi maka tidak ada jalan lain selain dari pada Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Singkawang untuk mendapatkan keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
8. Karena ada kekuatiran Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan menjual belikan atau memindah tangankan kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab terhadap tanah Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk di letakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa dalam Sertifikat Nomor 1251/Pasiran tersebut sebagaimana telah diuraikan pada point 6;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1251/Pasiran atas nama Ng Sjaw Cung berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 448/2011 tanggal 5 Mei 2011 adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membongkar bangunan rumah papan di atas tanah Penggugat dan mengembalikan tanah Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1251/Pasiran dengan ukuran panjang 9,60 m (sembilan koma enam puluh meter) lebar 12,50 m (dua belas koma lima puluh meter) dengan batas-batas yang telah diuraikan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya Perkara;
7. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;

Subsidair

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 2 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 30/PDT/2016/PT PTK tanggal 23 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Peminggugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 27/PdtG/2015/PN Skw, tanggal 2 November 2015;

Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan tanah tanah obyek perkara seluas 12,50 m² (dua belas koma lima puluh meter persegi) dan lebar 9,60 m (sembilan koma enam puluh meter) yang dikuasai oleh Terbanding I tersebut adalah sebagian dari tanah SHM No.1251/Pasiran adalah milik Penggugat sekarang Pemanding;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1251/Pasiran atas nama Ng Sjaw Cung berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 448/2011 tanggal 5 Mei 2011 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat II sekarang Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat II sekarang Terbanding II, untuk membongkar bangunan rumah papan tersebut dan mengembalikan tanah Penggugat sekarang Pemanding dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat II sekarang Terbanding II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak *petitum* lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, I/Terbanding II, I pada tanggal 27 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, I/Terbanding II, I diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 28 Juni 2016, 11 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta/Pdt/2016/PN Skw. Jo. Nomor 30/PDT/2016/PT PTK jo. Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II/Tergugat II, I/Terbanding II, I tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Juli 2016;



Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat II, I/Terbanding II, I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Pemohon Kasasi I:

- I. Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama dengan Nomor 27/pdt.G/2015/PN Skw tanggal 2 November 2015 beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah mengadili dan memutus Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- II. Bahwa *Judex Facti* telah dengan benar dan adil serta bijaksana bahwa Pembelian Tanah oleh Pemohon Kasasi II (Terbanding II) dengan ukuran 8meter x 12 meter adalah berdasarkan bukti kwitansi pembayaran yang sah dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan bukti surat T2.1 serta saksi-saksi di persidangan;
- III. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa perbuatan jual beli antara Turut Tergugat dan Tergugat II (Pemohon Kasasi II) serta jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I (Pemohon Kasasi I) terhadap obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan hukum, yaitu hukum adat;
Berdasarkan pertimbangan tersebut tergugat I (Pemohon Kasasi I) adalah pemilik yang sah dan yang paling berhak terhadap obyek sengketa tersebut;
- IV. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon kasasi II berupa kwitansi dibenarkan dan diakui sah berdasarkan pasal 1875 KUHPerdata yang berbunyi "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka”;

- V. Bahwa selanjutnya oleh Turut Tergugat (Turut Terbanding) obyek yang di persengketakan secara diam-diam telah dijual kepada Ng Sjaw Cung (Termohon Kasasi/Pemohon banding) tanpa pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi I (Terbanding I) dan Pemohon Kasasi II (Terbanding II) sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan merupakan pelanggaran hukum dan etika hukum berlaku dan mengabaikan keabsahan jual beli sebagian tanah yang menjadi obyek perkara ini, meskipun jual beli antara Turut Tergugat (dahulu Turut Terbanding) dengan Pemohon Kasasi I (dahulu Terbanding I) serta Pemohon Kasasi II (dahulu Terbanding II) adalah syah dan berdasarkan hukum sesuai dengan Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3339k/PDT/1987 tanggal 30 Juni 1989 yang menyatakan bahwa “sah nya jual beli menurut hukum adat haruslah di penuhi dua syarat yaitu Tunai dan Terang”;

Memori Pemohon Kasasi II:

- I. Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama dengan Nomor 27/pdt.G/2015/PN Skw tanggal 2 November 2015 beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah mengadili dan memutus Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp1.466.000 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- II. Bahwa *Judex Facti* telah dengan benar dan adil bahwa Pembelian Tanah oleh Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berdasarkan bukti T.1.2 dan bukti T.T-5 terungkap bahwa Tergugat I (Pemohon Kasasi I) pada tanggal 21 Agustus 1999 telah melakukan pembayaran tanah batas perumahan dengan ukuran panjang 9,60 meter dan lebar 12,50 meter kepada Turut Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang terletak di jalan Aliyang Nomor Rt 40/Rw 15 Kecamatan Pasiran Singkawang;
- III. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa perbuatan jual beli antara Turut Tergugat dan Tergugat I (Pemohon Kasasi I) terhadap obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan hukum, yaitu hukum adat;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Berdasarkan pertimbangan tersebut tergugat I (Pemohon Kasasi I) adalah pemilik yang sah dan yang paling berhak terhadap obyek sengketa tersebut;

- IV. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon kasasi I berupa kwitansi dibenarkan dan diakui sah berdasarkan pasal 1875 KUHPerdara yang berbunyi "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka";
- V. Bahwa selanjutnya oleh Turut Tergugat (Turut Terbanding) obyek yang di persengketakan secara diam-diam telah dijual kepada Ng Sjaw Cung (Termohon Kasasi/Pemohon Banding) tanpa pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi I (Terbanding I) sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan merupakan pelanggaran hukum dan etika hukum berlaku dan mengabaikan keabsahan jual beli sebagian tanah yang menjadi obyek perkara ini, meskipun jual beli antara Turut Tergugat (dahulu Turut Terbanding) dengan Pemohon Kasasi I (dahulu Terbanding I) serta Pemohon Kasasi II (dahulu Terbanding II) adalah sah dan berdasarkan hukum sesuai dengan Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3339k/PDT/1987 tanggal 30 Juni 1989 yang menyatakan bahwa "sah nya jual beli menurut hukum adat haruslah di penuhi dua syarat yaitu Tunai dan Terang";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa seluas 12,50 m² (dua belas koma lima puluh meter persegi) dan lebar 9,60 m (sembilan koma enam puluh meter) yang dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1251/Pesiran adalah milik sah Penggugat;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1251/Pesiran atas nama Ng Sjaw Cung berdasarkan jual beli dengan akta Nomor 448/2011 tanggal 5 Mei 2011 adalah sah menurut hukum;

Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Para Tergugat harus mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;



Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : BAHARUDIN, SH Bin SUKARNO, dan Pemohon Kasasi II: ACHMAD Bin SIRI Alias AMAD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak dan Pemohon Kasasi I, II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **BAHARUDIN, SH Bin SUKARNO** dan Pemohon Kasasi II: **ACHMAD Bin SIRI Alias AMAD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat II, I/Terbanding II, I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2016